

































Kaitannya dengan pedagang yang berutang menjual barang apa saja yang dimiliki kepada orang yang berpiutang sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat penulis akad jual belinya sah yakni dengan diterimanya barang tersebut yang berarti sudah terlaksana ijab qabulnya. Akan tetapi sikap pedagang yang berutang merugikan pedagang yang memberi utang tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

Tentang sikap orang yang berpiutang bila yang berutang menunda-nunda pembayaran adalah sebagian besar memberi tempo atau waktu lagi, dan hal ini merupakan satu-satunya jalan yang ditempuh karena pedagang yang memberi utang tidak dapat berbuat banyak kecuali hanya menunggu sampai pihak yang berutang membayar sendiri, bahkan sampai tidak melunasinya. Sikap yang demikian ini dibenarkan dalam Islam. Allah berfirman :

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua) utang itu lebih baik jika kamu mengetahui" (Al Qur'an, 2 : 28).

Sabda Nabi SAW.





